

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan tata kelola Indikasi Geografis di daerah dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Tata kelola Indikasi Geografis di tingkat daerah telah memiliki dasar hukum, baik dalam ketentuan internasional seperti TRIPs Agreement, maupun dalam regulasi nasional melalui Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis, yang dalam konteks otonomi daerah, dapat menjadi sarana strategis dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan belum optimal. Pemerintah daerah belum secara konsisten menempatkan Indikasi Geografis sebagai instrumen pembangunan, baik dalam perencanaan, kelembagaan, maupun penganggaran. Hal ini menghambat kontribusi Indikasi geografis terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*, khususnya Tujuan ke-8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berbasis potensi lokal.

2. Pelaksanaan tata kelola Indikasi Geografis di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, kelembagaan, dan partisipatif. Meskipun secara normatif pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap IG kenyataannya belum banyak daerah yang menjalankan kewenangan tersebut secara aktif dan terstruktur. Koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam pengembangan Indikasi Geografis masih bersifat sektoral dan kurang sinergis, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak komprehensif. Hal ini juga dikarenakan kebijakan dari pusat yang juga terkesan hanya mementingkan peningkatan kuantitas pendaftar Indikasi Geografis tidak pada kualitas tata kelola IG di daerah, yang diikuti dengan minimnya regulasi teknis turunan di tingkat daerah yang dapat menjadi pedoman operasional dalam pengelolaan Indikasi Geografis, baik dari sisi penguatan mutu, pengawasan rantai nilai, maupun promosi dan pemasaran produk.

## **B. Saran**

1. Optimalisasi peran strategis pemerintah daerah dalam tata kelola Indikasi Geografis sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan Indikasi Geografis secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, serta membentuk unit kerja atau kelembagaan khusus yang memiliki mandat untuk mengelola Indikasi Geografis secara lintas sektor. Pendekatan ini harus bersifat kolaboratif dan terencana, dengan melibatkan berbagai sektor terkait seperti pertanian, industri,

pariwisata, dan kebudayaan. Dengan mementingkan juga Indikasi Geografis dalam kebijakan daerah, maka potensi Indikasi Geografis dapat lebih maksimal dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Penyusunan regulasi teknis turunan sebagai pedoman operasional pengelolaan Indikasi Geografis oleh pemerintah daerah yang mencakup aspek pembinaan mutu produk, penguatan rantai nilai, promosi, dan pemasaran. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah juga perlu menjadi prioritas melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Serta upaya pengawasan terhadap pelanggaran IG harus dilakukan secara tegas, terstruktur, dan berkelanjutan, dengan menetapkan mekanisme penegakan hukum yang jelas dan melibatkan koordinasi bersama aparat penegak hukum serta pihak terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola Indikasi Geografis akan lebih efektif dalam melindungi hak komunal dan mendorong nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.



